



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.34, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan pada
Sektor Komunikasi dan Informatika.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pada sektor komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan harus memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah daerah dan zonasi;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam perizinan dan nonperizinan pada sektor komunikasi dan informatika, perlu disusun tata cara perizinan dan nonperizinan pada sektor komunikasi dan informatika;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, pembangunan menara telekomunikasi dan pembangunan serat optik wajib memenuhi perizinan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan pada Sektor Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 103);
 6. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 47);
 7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 56);

8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau Pelaku Usaha/kegiatan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Sistem Informasi Manajemen Perizinan *Online* yang selanjutnya disebut Sistem Simponie adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam pengurusan Perizinan dan/atau Nonperizinan.
10. Tim Teknis adalah tim yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan/atau Nonperizinan.
11. Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut SKZM adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
12. Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pengendalian operasional menara dan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar pemasangan kabel jaringan yang terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat halus dan dapat mentransmisi data melalui media cahaya.

BAB II
TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perizinan pada sektor komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. IPPT; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik.
- (2) Nonperizinan pada sektor komunikasi dan informatika berupa SKZM.

Pasal 3

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan pada sektor komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Perizinan dan Nonperizinan dari Wali Kota.
- (2) Dalam menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota mendelegasikan kepada kepala DPMPSTP.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Simponie.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan IPPT
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan mengajukan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus mengisi data permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan jika terdapat perubahan akta;
 - d. SKZM;
 - e. persetujuan bangunan gedung menara telekomunikasi;
 - f. surat laik fungsi bangunan gedung menara telekomunikasi;
 - g. perjanjian sewa atau perjanjian kerja sama penggunaan bangunan gedung menara telekomunikasi;
 - h. surat kuasa bermeterai cukup dan kartu tanda penduduk penerima kuasa, jika pendaftaran dikuasakan; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui Sistem Simponie.
- (3) Seluruh persyaratan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pemindaian dari dokumen asli.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan IPPT

Pasal 5

- (1) Tata cara penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala DPMPTSP dengan melengkapi data dan persyaratan yang diperlukan;
 - b. petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan atau verifikasi persyaratan administrasi atas permohonan yang diajukan;
 - c. Tim Teknis melakukan survei lapangan dan mengeluarkan pertimbangan teknis; dan
 - d. Kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Paragraf 3

Jangka Waktu Proses Perizinan

Pasal 6

- (1) Jangka waktu proses perizinan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan benar, permohonan akan ditolak dan harus dilakukan proses pendaftaran dari awal.

Paragraf 4

Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) IPPT berlaku selama perangkat telekomunikasi tidak mengalami perubahan bentuk, fungsi, jumlah, dan kepemilikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk, fungsi, jumlah, dan kepemilikan, Pelaku Usaha wajib mengajukan perubahan Perizinan melalui Sistem Simponie.
- (3) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain melengkapi data dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha melengkapi persyaratan:
 - a. IPPT lama; dan
 - b. gambar dan spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi pengganti.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perizinan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan mengajukan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus mengisi data permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan jika terdapat perubahan akta;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan mengembalikan struktur tanah bekas galian sesuai dengan keadaan semula;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesediaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. persetujuan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan atau lahan, jika memanfaatkan jalan atau lahan milik pemerintah;
 - h. surat keterangan teknis galian kabel optik dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bina marga;
 - i. surat perjanjian sewa penggunaan tanah atau lahan dari pemilik tanah, jika memanfaatkan tanah atau lahan milik orang lain atau pemerintah;
 - j. surat tanda terima setoran pembayaran retribusi atau pembayaran sewa, jika memanfaatkan tanah atau lahan milik orang lain atau pemerintah;
 - k. surat kuasa bermeterai cukup dan kartu tanda penduduk penerima kuasa, jika pendaftaran dikuasakan;
 - l. surat penunjukan dari vendor kepada pihak pelaksana untuk mengelola dan menyelenggarakan galian kabel optik; dan
 - m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui Sistem Simponie.
- (3) Seluruh persyaratan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pemindaian dari dokumen asli.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf m tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala DPMPTSP dengan melengkapi data dan persyaratan yang diperlukan;
 - b. petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan atau verifikasi persyaratan administrasi atas permohonan yang diajukan;
 - c. Tim Teknis melakukan survei lapangan dan mengeluarkan pertimbangan teknis; dan
 - d. kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara penerbitan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Paragraf 3
Jangka Waktu Proses Perizinan

Pasal 10

- (1) Jangka waktu proses perizinan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan benar, permohonan akan ditolak dan harus dilakukan proses pendaftaran dari awal.

Paragraf 4
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik berlaku selama perangkat kabel optik tidak mengalami perubahan bentuk, fungsi, jumlah, dan kepemilikan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan gelaran instalasi kabel optik yang baru pada jalur yang sama, Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik baru.
- (3) Dalam hal terdapat perbaikan instalasi kabel optik, Pelaku Usaha tidak perlu melakukan pendaftaran Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik baru.
- (4) Pelaku Usaha yang akan melakukan perbaikan instalasi kabel optik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan bentuk, fungsi, jumlah dan kepemilikan, Pelaku Usaha wajib mengajukan perubahan perizinan melalui Sistem Simponie.
- (7) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selain melengkapi data dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pelaku usaha melengkapi persyaratan:
 - a. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik lama; dan
 - b. gambar dan spesifikasi teknis penyelenggaraan instalasi kabel optik pengganti.

Bagian Keempat
Tata Cara Nonperizinan SKZM
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang akan mengajukan SKZM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengisi data permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan titik koordinat menara telekomunikasi;
 - b. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan jika terdapat perubahan akta;
 - d. foto lokasi menara telekomunikasi;
 - e. gambar rancang bangun menara telekomunikasi;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai:
 1. kesediaan bahwa bangunan menara akan digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama;
 2. kesanggupan menyediakan jaringan fiber optik, CCTV, Wi-Fi, dan partisipasi terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi daerah; dan
 3. kesediaan untuk membongkar dan memindahkan bangunan menara apabila lahan yang digunakan akan dipakai untuk kepentingan umum.
 - g. surat kuasa bermeterai cukup dan kartu tanda penduduk penerima kuasa, jika pendaftaran dikuasakan; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui Sistem Simponie.
- (3) Seluruh persyaratan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil pemindaian dari dokumen asli.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan Nonperizinan

Pasal 13

- (1) Tata cara penerbitan Nonperizinan SKZM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala DPMPTSP dengan melengkapi data dan persyaratan yang diperlukan;
 - b. petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan atau verifikasi persyaratan administrasi atas permohonan yang diajukan;
 - c. Tim Teknis melakukan survei lapangan dan mengeluarkan pertimbangan teknis; dan
 - d. kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara penerbitan Nonperizinan SKZM diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Paragraf 3

Jangka Waktu Proses Nonperizinan

Pasal 14

- (1) Jangka waktu proses Nonperizinan SKZM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan benar, permohonan akan ditolak dan harus dilakukan proses pendaftaran dari awal.

Paragraf 4

Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) SKZM berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan.
- (2) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pelaksanaan konstruksi menara telekomunikasi, titik koordinat dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pihak lain.
- (3) SKZM tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pelaku Usaha dan/atau data usaha, Pelaku Usaha wajib mengajukan perubahan Nonperizinan melalui Sistem Simponie.

BAB III PEMBATALAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 16

- (1) Izin yang sudah diterbitkan dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dokumen persyaratan yang disampaikan pada saat pendaftaran, diketahui tidak benar berdasarkan laporan tertulis dari masyarakat atau instansi berwenang.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua Pencabutan

Pasal 17

- (1) Izin yang sudah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Perizinan dan Nonperizinan penyelenggaraan pada sektor komunikasi dan informatika yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- b. Perizinan dan Nonperizinan penyelenggaraan pada sektor komunikasi dan informatika yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinannya.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 27 Agustus 2024

WALIKOTATANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMINDAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTATANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2024

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Regional Government of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(KOP PT JIKA BERBADAN HUKUM)
(Untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
atau
NAMA DAN ALAMAT
(untuk perorangan)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan
Di –
Kota Tangerang Selatan

Dengan Hormat
Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : _____
Alamat : _____
NIK : _____

(Apabila Berbadan Hukum)

Jabatan : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____
Nomor Telepon : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya:
1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan adalah benar dan sah;
dan
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
kami berikan tidak sah dan/atau tidak benar, maka kami bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tangerang Selatan,

TTD + Meterai + Cap Perusahaan
(_____)

KOP SURAT DPMPTSP

IZIN PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor : _____

DIBERIKAN KEPADA:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Nama Pemilik Menara | : | _____ |
| 2. Pimpinan Perusahaan | : | _____ |
| 3. Alamat Perusahaan | : | _____ |
| 4. Nama Site | : | _____ |
| 5. Lokasi | : | _____ |
| 6. Nama Operator | : | _____ |
| 7. Jenis/Tipe Perangkat | : | _____ |
| 8. Spesifikasi Perangkat | : | _____ |
| 9. Jumlah Perangkat | : | _____ |
| 10. Total Berat | : | _____ |

Memperhatikan:

- a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- b. Permohonan Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi dari PT. _____ yang didaftarkan dengan Nomor _____;
- c. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor _____ Atas Nama PT. _____;
- d. Surat Kelayakan Konstruksi Menara Nomor _____;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor _____;
- f. Pertimbangan Teknis Nomor _____ tanggal _____.

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Tangerang Selatan, (Tanggal/Bulan/Tahun)



Kepala,

(NAMA KEPALA DINAS)
Pangkat
NIP

(Di belakang Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi
dicetak informasi berikut)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Setelah mendapatkan Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ini, Pelaku Usaha wajib:

Menyediakan jaringan fiber optik, CCTV, Wifi dan partisipasi terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tangerang Selatan.

Catatan:

1. Apabila kemudian hari terjadi perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan perangkat telekomunikasi, maka pemilik menara telekomunikasi atau pemilik perangkat telekomunikasi wajib mengajukan izin kembali kepada Wali Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi yang baru.
2. Apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja akibat pemasangan perangkat telekomunikasi, maka pemilik perangkat telekomunikasi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan pemalsuan dokumen atau terdapat sebab-sebab lain yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau batal demi hukum, serta DPMPSTP Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
4. Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOP SURAT DPMPTSP

IZIN PENYELENGGARAAN INSTALASI KABEL OPTIK

Nomor : _____

DIBERIKAN KEPADA:

1. Nama Badan Hukum : _____
2. Nomor Induk Berusaha : _____
3. Pimpinan Badan Hukum : _____
4. Lokasi : _____
5. Panjang Total : _____

Memperhatikan:

- a. Surat Keterangan Teknis Galian Kabel Optik Nomor;
- b. Surat Keterangan Penempatan Jaringan Fiber Optik Nomor;
- c. Surat Penunjukkan dari vendor Kepada Pihak Pelaksana.....untuk mengelola dan menyelenggarakan galian kabel optik.
- d. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor tanggal;
- e. Pertimbangan Teknis Nomor tanggal;

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Tangerang Selatan, (Tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala,



(NAMA KEPALA DINAS)

**Pangkat
NIP**

(Di belakang Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik
dicetak informasi berikut)

| |
|---|
| <p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;8. Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| <p>Setelah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik ini, Pelaku Usaha wajib :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di area lokasi pekerjaan galian (memasukkan tanah galian ke dalam karung dan menghindari tanah bekas galian tercecer karena air hujan).2. Mengembalikan struktur tanah bekas galian sesuai dengan keadaan semula. |
| <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Segala risiko dan permasalahan hukum akibat permohonan izin ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon/pemegang Surat Izin Penyelenggaraan Kabel Optik.2. Apabila dikemudian hari ditemukan pemalsuan dokumen atau terdapat sebab-sebab lain yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau batal demi hukum, serta DPMPSTP Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.3. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Optik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

KOP SURAT DPMPTSP

SURAT KETERANGAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor : _____

Memperhatikan Permohonan Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi dari PT.

_____ Nomor pendaftaran _____ dengan mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor _____ tanggal _____;
9. Pertimbangan teknis Nomor _____ tanggal _____;

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan lapangan, dengan ini memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : _____
2. Jabatan : _____
3. Nama Perusahaan : _____
4. Alamat Perusahaan : _____
5. Nama Site : _____
6. Alamat Site : _____
7. Koordinat
Longitude : _____
Latitude : _____
8. Type : _____
9. Ketinggian : _____
10. Keterangan : _____
11. Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan untuk kajian lingkungan;
12. Melakukan koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, untuk kajian ketinggian menara;
13. Keterangan Zona ini merupakan dasar penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
14. Dalam hal lokasi tersebut terkena perencanaan kota, terdapat pemalsuan dokumen, atau apabila dikemudian hari terdapat sebab-sebab lain yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau batal demi hukum, serta DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud;
15. Surat Keterangan Zona Menara Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : _____

Kepala,

NIP _____

Tembusan :

- 1.....
- 2.....

(KOP PT JIKA BERBADAN HUKUM)
(Untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
Atau
NAMA DAN ALAMAT
(untuk perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang Selatan

Di –

Kota Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama pemohon : -----

Alamat : -----

NIK : -----

(Apabila Berbadan Hukum)

Jabatan : -----

Nama Perusahaan : -----

Alamat Perusahaan : -----

Selaku pemilik galian yang berlokasi di:

Alamat : -----

Kelurahan : -----

Kecamatan : -----

Panjang Bentangan : -----

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bersedia mengembalikan struktur tanah bekas galian sesuai dengan keadaan semula; dan
2. Kami bersedia menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Tangerang Selatan,

TTD + Meterai + Cap Perusahaan

(_____)

(KOP PT JIKA BERBADAN HUKUM)
(Untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
Atau
NAMA DAN ALAMAT
(untuk perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Tangerang Selatan

Di –

Kota Tangerang Selatan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : -----

Alamat : -----

NIK : -----

(Apabila Berbadan Hukum)

Jabatan : -----

Nama Perusahaan : -----

Alamat Perusahaan : -----

Selaku pemilik menara telekomunikasi yang berlokasi di:

Nama Site : -----

Alamat Site : -----

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bersedia menggunakan menara telekomunikasi sebagai menara telekomunikasi bersama;
2. Selaku pemilik Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa tanah dan bangunan di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu, jika permohonan Izin ini disetujui dan dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan tersebut, maka kami menyetujui pembatalan surat Izin yang telah di berikan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan;
3. Kami bersedia apabila bangunan menara telekomunikasi digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kami bersedia menyediakan jaringan Fiber Optik, CCTV, Wifi, dan partisipasi terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tangerang Selatan;

5. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau/ ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:
 - a. membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
 - b. menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. sebelum pelaksanaan pembangunan, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tetangga sekitar.
6. Kami akan membangun sesuai dengan gambar/ arahan perizinan teknis yang telah disahkan, jika terjadi pelanggaran teknis bangunan (tidak sesuai izin) maka kami siap membongkar sendiri bangunan yang melanggar tersebut;
7. Kami menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan struktur pada bangunan yg dimohonkan dan apabila ada kesalahan dalam perencanaan struktur dan perhitungan konstruksi maka kami tidak akan melibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Penerbit izin;
8. Kami akan melakukan pemeliharaan Menara Telekomunikasi secara berkala dan mengasuransikan bangunan/ serta dampak dari pendirian/ operasional menara tersebut;
9. Tidak akan membangun terlebih dahulu sebelum SK PBG diterbitkan oleh DPMPSTP Kota Tangerang Selatan; dan
10. Segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, apabila ternyata melanggar pernyataan tersebut diatas, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan yang melanggar ketentuan teknis bersedia membongkar sendiri.

Tangerang Selatan,

TTD+ Meterai + Cap Perusahaan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Cip 9 Agustus 2024

BENYAMIN DAVNIE
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih